



**PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk.**  
(“Perseroan”)

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 November 2020  
Waktu : 09.30 WIB - selesai  
Tempat : Hotel Swiss-Bel Residences Rasuna Epicentrum, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

**Perubahan susunan Direksi Perseroan.**

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi ditentukan melalui RUPS.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, oleh karena itu iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 November 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”); dan
  - c. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“PT. KSEI”) pada tanggal 4 November 2020 pukul 16.00 WIB.
  - d. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”).
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenalan lainnya yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan terakhir serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terkini (termasuk fotokopi Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Anggaran Dasar yang akan diserahkan kepada Perseroan).
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa seperti ditetapkan Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dimiliki selaku kuasa Pemegang Saham tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan suara; Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berdomisili atau terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris Publik setempat dan dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
  - a. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Kantor Perseroan, Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein Lantai 16, Jalan Jend. Sudirman Kav. 76 - 78 Jakarta 12910;
  - b. Surat Kuasa tersebut di atas dengan dilampirkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa harus sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau tanggal 19 November 2020 pukul 16.00 WIB.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No.32, bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan 27 November 2020 dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor Perseroan jika ada permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang disampaikan kepada Perseroan pada hari dan jam kerja.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.